

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI HUTAN KEMASYARAKATAN WANA  
MANUNGGAL KPH LAKITAN BUKIT COGONG KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN**

**IMPLEMENTATION OF SOCIAL FORESTRY POLICY IN THE WANA MANUNGGAL COMMUNITY  
FOREST KPH LAKITAN BUKIT COGONG MUSI RAWAS DISTRICT, SOUTH SUMATRA**

Heripan<sup>1\*</sup>, Angga Septian Muda pratama<sup>1</sup>, Yuli rosianty<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  
Email Korespondensi: heripanh@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi perhutanan sosial, Salah satu daerah yang telah menerapkan pola perhutanan sosial adalah kawasan hutan yang berada di wilayah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong yang berlokasi di Kabupaten Musi Rawas.. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan kebijakan kehutanan sosial dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan di HKM Wana Manunggal Desa Sukakarya, Kabupaten Musi rawas, Metode pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan data yang dianalisis, sumber dana masih kurang dan sumber daya manusia (staf) sudah cukup memadai. Proses aksi kolektif antar aktor berjalan dengan baik dengan adanya Kelompok Kerja PPS yang berkomitmen. Komunikasi berjalan dengan baik antara masyarakat (kelompok tani hutan dan anggota HKM Wana Manunggal) juga komunikasi sudah begitu baik antara struktur pemerintah kepala desa dan aparat dan pemerintah daerah. Kebijakan kehutanan sosial di HKM Wana Manunggal KPH Lakitan Bukit Cogong, Kabupaten Musirawas, telah berjalan secara efektif dilaksanakan dari perspektif akurasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah kehutanan dan akurasi lingkungan dalam menerima kebijakan.

**Kata Kunci** : Kebijakan, KPH, Hutan Kemasyarakatan.

**Abstract**

This research was carried out to determine the implementation of social forestry. One of the areas that has implemented the social forestry pattern is the forest area in the management area of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) KPH Region XIII Lakitan Bukit Cogong which is located in Musi Rawas Regency.. So the aim of This research aims to determine the process of implementing social forestry policies and determine the influencing factors. The research was conducted at HKM Wana Manunggal, Sukakarya Village, Musi Rawas Regency, using a qualitative descriptive approach method. Based on the data analyzed, financial resources are still lacking and human resources (staff) are sufficient. The collective action process between actors is running well with the presence of a committed PPS Working Group. Communication is going well between the community (forest farmer groups and members of HKM Wana Manunggal) and communication is also very good between the government structure, village heads and officials and the regional government. The social forestry policy at HKM Wana Manunggal KPH Lakitan Bukit Cogong, Musirawas Regency, has been implemented effectively from the perspective of policy accuracy in resolving forestry problems and environmental accuracy in accepting policies.

**Keywords:** Policy, KPH, Community Forest.

Genesis Naskah (Diterima : Maret 2023, Disetujui : Mei 2023, Diterbitkan : Juli 2023)

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar. Lebih dari 261 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2018), di Propinsi Sumatera Selatan jumlah penduduk mencapai lebih dari 8 juta jiwa dengan pertumbuhan pertahun 1,44 % dan sebagian besar hidup di sekitar kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sebagai petani, masyarakat

membutuhkan lahan untuk kegiatan pertaniannya.

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk berdampak kepada semakin tingginya kebutuhan akan lahan guna pemenuhan kebutuhan hidup. Di sisi lain, lahan yang ada semakin berkurang. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya konflik akan lahan (Setiawan.*et.al*, 2016). Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya konflik, salah satu upaya pemerintah adalah melalui kegiatan perhutanan sosial (Santoso.,2012).

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang lestari didalam

kawasan hutan negara, hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Perhutanan sosial bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan milik Negara dengan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No 6 P.83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial, dinyatakan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu usaha untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Kebijakan program perhutanan sosial ini dibuat untuk melengkapi skema- skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah ada sebelumnya seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Rakyat (HR), Hutan Desa (HD) serta kerjasama dalam bentuk pengelolaan hutan antara perusahaan swasta dan pengusaha.

Berdasarkan penelitian Dewi (2012) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan pemerintah serta pola pemanfaatan kawasan tersebut. Juga dipengaruhi oleh pendampingan dan sosialisasi secara intensif. Menurut laode (2016) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap perhutanan sosial, dan perlu sumberdaya yang memahami tentang pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial. Sehingga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam regulasi pemanfaatan kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Permasalahan saat ini adalah sulitnya mengendalikan perambah untuk mengolah lahan di dalam kawasan hutan lindung disebabkan karena masalah ekonomi. Hal ini akan terus berlanjut selama tidak adanya larangan dan tindakan tegas dari aparat yang terkait dengan pelestarian hutan lindung. Kondisi ini menyebabkan HL Bukit Cogong terganggu dan fungsinya menjadi tidak optimal. Untuk itu diperlukan data/informasi keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan lindung dan tingkat partisipasinya (keterlibatan aktif individu atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat serta monitoring dan evaluasi suatu kegiatan) serta peran berbagai stakeholder dalam pengelolaan HL Bukit Cogong agar tetap melestarikan hutan lindung dan memanfaatkannya secara sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah berkaitan dengan perhutanan sosial, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (PermenLHK) No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Berdasarkan berbagai aturan kebijakan tentang perhutanan sosial tersebut, maka perlu dilakukan penelitian implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di HKM Wana Manunggal.

### Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman masyarakat Desa Sidodadi dan Desa Durian Sembilan terhadap konservasi gajah sumatra (*Elephas maximus sumatranus*.Temminck) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Permen No P.83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial di kawasan HKM Wana Manunggal KPH Lakitan bukit cogong Kabupaten Musi Rawas
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Permen LHK No P.83 Tahun 2016 dalam menjamin keberhasilan kegiatan Perhutanan Sosial diHKM Wana Manunggal KPH Lakitan bukit cogong Kabupaten Musi Rawas

### METODE PENELITIAN


#### Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2021. pada HKM Wana Manunggal, kawasan Hutan Lindung Bukit cogong masuk dalam wilayah kelola KPH Lakitan Bukit Cogong yang secara

administrasi termasuk wilayah Desa Sukakarya, Kecamatan STL ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, desa sukakarya sengaja dipilih karena merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung Bukit Cogong Terkait dengan implementasi kebijakan perhutanan sosial.

hutan lindung musi rawas, jumlah anggota HKM Wana Manunggal 99 Kepala Keluarga.

Menurut Sugiono (2020) dalam penentuan sampel sumber yang dikemukakan masih bersifat sementara, namun demikian perlu disebutkan siapa- siapa saja yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Berikut rencana nara sumber informasi sebagaimana tabel dibawah ini :



Sumber: dokumen pribadi.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan melihat tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti,

Menurut (Moleong, 2002) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan jenis data dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan data statistik.

**Populasi dan Sampel**

metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teknik snowball Sampling*. dan juga FGD

Pengumpulan data dilakukan dengan FGD (fokus group diskusi) dan wawancara (depth interview). FGD dalam rangka pengumpulan data kualitatif berupa pendapat para aktor yang berperan dalam proses kebijakan perhutanan sosial di Hutan Lindung Bukit cogong dalam rangka validasi (pengayaan hasil). Wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan perhutanan sosial.

Berdasarkan keputusan menteri kehutanan republik indonesia no : SK.34/menhut-II/2014 tentang penetapan kawasan HKM wana manunggal dikawasan

Tabel .1 Nara sumber Pengalihan Informasi

No	Narasumber	Jumlah (orang)
1	Pimpinan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Lakitan Bukit Cogong	1
2	Penyuluh Kehutanan KPH Lakitan Bukit cogong	1
3	Kepala Desa Sukakarya	1
4	Ketua HKM Wana Manunggal	1
5	Tokoh Masyarakat desa Sukakarya	2
6	Anggota HKM Wana Manunggal	10
	Jumlah	16

**Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan dan dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca (Lapau 2012 ).

Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa dokumen (Sugiyono,2017).

Proses triangulasi merupakan proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumberdata lain. Dalam proses ini beberapa kemungkinan dapat terjadi. Pertama, satu sumber (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti

bertentangan. Ketiga, satu sumber dapat bertolak belakang dengan sumber lain. Setelah dilakukan proses triangulasi tersebut maka dapat dilakukan penyimpulan akhir. Proses penyimpulan ini merupakan kristalisasi dari hasil temuan temuan dilapangan yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan model Edward III yaitu implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu sumberdaya dan komunikasi.

Tabel 2 Fokus dan dimensi penelitian Model Edwards III, (Subarsono,2006)

No	Fokus Penelitian	Dimensi
1	Sumber daya	Manusia, Informasi, Otoritas dan Anggaran (fasilitas)
2	Komunikasi	Transmisi informasi, kejelasan dan kemampuan di dalam menyampaikan informasi (konsistensi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi terkini perhutanan sosial

Berdasarkan UU 41 Kehutanan dan PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, aktivitas yang dapat dilakukan didalam kawasan hutan lindung diantaranya pemanfaatan kawasan (berupa budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan makanan ternak), pemanfaatan jasa lingkungan (berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon) serta pemungutan hasil hutan bukan kayu (berupa rotan, madu, getah, buah, jamur dan sarang burung walet).

Saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus HKM Wana Manunggal, vegetasi Hutan Lindung Bukit Cogong didominasi oleh beberapa jenis diantaranya tanaman karet, pohon durian, semak belukar serta hutan dengan kerapatan sedang dan rendah, tanaman karet tua mendominasi tutupan lahan, yang pengelolaannya tidak begitu terawat dengan baik karena pengelolaan secara turun temurun, wilayah ini merupakan lahan tempat

masyarakat melakukan aktifitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

### B. Hutan Kemasyarakatan wana manunggal

Kondisi tutupan lahan didominasi oleh tanaman karet, kopi, durian, hutan sekunder dan semak belukar. Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan sebagian besar merupakan masyarakat agraris yang kehidupannya sangat bergantung pada hutan sedangkan jmlah tanggungan setiap keluarga rata-rata 4-5 jiwa, masyarakat setempat hampir semuanya memanfaatkan hasil hutan non kayu di wilayah hutan lindung bukit cogong untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Luas wilayah desa sukakarya 1.092,40 hektar. Sedangkan luas Areal kerja Hutan Kemasyarakatan kelompok tani hutan ( KTH) Wana Manunggal 290 hektar, 100 hektar areal pemanfaatan dan 90 hektar areal perlindungan yang seluruhnya berada dalam kawasan wilayah hutan lindung bukit cogong, secara administrasi masuk desa sukakarya kecamatan suku tengah lakitan ulu terawas kabupaten musirawas

### C. Dinamika pengelolaan perhutanan Sosial

Proses penerbitan izin berdasarkan permohonan izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) desa Sukakarya kecamatan STL Ulu Terawas nomor 01/WN/SKK/2012 Tanggal 18 September 2012 dari kelompok tani, melalui surat nomor 522/51/III/Kehut/2013 tanggal 16 januari 2013 Bupati Musirawas mengajukan usulan Penetapan Areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kepada kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Perhutanan sosial di lokasi penelitian baru dilakukan sejak adanya kebijakan perhutanan sosial dan mulai terdapat usulan pada tahun 2018. Namun, secara umum, proses pengusulan HKM wana manunggal KPH Lakiitan Bukit Cogong di Kabupaten Musirawas dimulai sejak tahun 2012 dengan adanya usulan hutan kemasyarakatan di desa Sukakarya tahun 2010. Izin Hak Pengelolaan Hutan kemasyarakatan mulai dikeluarkan pada tahun 2015 untuk HKM Desa Sukakarya walaupun sampai saat ini pengelolaan hutan desa belum dilaksanakan secara maksimal.

penyaluran komunikasi yang terjadi di desa lokasi penelitian terkait informasi status kawasan yang diolah masyarakat sudah cukup jelas, namun dalam implementasi kebijakan PS masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya informasi PS yang kurang dipahami

oleh para pelaku implementasi kebijakan PS ditingkat tapak. Hal ini didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

*“Mengenai perhutanan sosial kita belum bisa menjelaskan mengenai apa yang harus kami kerjakan mengenai garapan, hanya melakukan kegiatan seperti biasa kekebun, pertemuan masih jarang dilakukan belum tentu satu bulan sekali”* (Zainal Makmur, anggota HKM Wana Manunggal).

Sampai saat ini informasi mengenai tata batas berupa kejelasan status kawasan yang telah dikelola oleh masyarakat sudah cukup jelas, hal ini terbukti dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

*“...anggota semua sudah tau kalau kawasan garapan merupakan kawasan lindung...”* (Wawancara Nibuansyah, Ketua HKM Wana Manunggal).

*“...untuk sosialisasi Sudah sering dari KPH mengenai hutan lindung...”* (Wawancara Nibuansyah, Ketua HKM Wana Manunggal)

#### **D. Sumberdaya dalam implementasi perhutanan social**

Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di UPTD KPH Wil. XIII Lakitan Bukit cogong sudah sesuai luasan wilayah kelola dengan adanya staf yang terlibat untuk mensukseskan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial. Staf yang terlibat untuk implementasi kebijakan Perhutanan Sosial berupa penyuluh kehutanan di HKM Wana Manunggal Pada UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong 1 (satu) orang. penyuluhan kehutanan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hutan (Waluyo et al., 2010). Kondisi ini dianggap ideal bila memperhatikan jumlah anggota HKM Wana Manunggal yang berjumlah 90 orang.

#### **E. Efektifitas kebijakan perhutanan sosial**

Ditemukan bahwa beberapa permasalahan utama yang menjadi penyebab lambatnya pemberian izin yakni persoalan birokrasi, kelembagaan dan pendanaan, pengetahuan. Berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa, lokasi usulan perhutanan sosial yang diusulkan pada rentang tahun 2010-2015 terkena dampak peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi. Sehingga pendataan dan resource lainnya mengalami transisi dan penyesuaian. Utamanya fungsi pengawalan usulan di tingkat tapak berjalan lambat karena perubahan kewenangan tersebut membuat reposisi struktur di kelembagaan kehutanan

daerah. Sehingga peran teknis tidak berjalan optimal saat masa transisi tersebut. Di samping perubahan tenaga teknis, perubahan kewenangan kebijakan perhutanan sosial yang awalnya berada di Balai Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dialihkan ke Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Sehingga transformasi tersebut juga disinyalir turut andil dalam keterlambatan proses pengusulan dan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan.

Paling tidak terdapat 3 kunci kesuksesan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat diantaranya: 1) Faktor lingkungan kebijakan, berupa peran LSM, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dan disposisi kepala daerah. Proses implementasi diawali dengan sosialisasi yang baik oleh LSM pendamping sehingga muncul antusiasme masyarakat mengawal proses implementasi secara partisipatif, 2) Faktor ketersediaan sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial; dan 3) Faktor ketepatan instrumen kebijakan (Taufiqurrohman, 2014).

pemerintah ke depan bukan hanya fungsi regulator dan penyedia manfaat serta layanan yang membuat aturan main dan pengaduan serta pencatatan administrasi, menjadi penggerak utama pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat yang memungkinkan tumbuhnya prakarsa dan kemandirian masyarakat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan wana manunggal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di HKM Wana Manunggal KPH Lakitan Bukit Cogong, Kabupaten Musirawas, telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan. Hal ini terlihat dari Wilayah pengelolaan perhutanan sosial di HKM Wana Manunggal Desa Sukakarya telah terlaksana sesuai dengan kondisi eksisting di lapang. Proses perizininan telah sesuai dengan kondisi dan prasyarat dengan adanya tata kelola oleh masyarakat lebih dari 18 tahun.

2. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) antara lain:
  1. Proses komunikasi antar pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik. Ditingkat dasar, komunikasi masih belum optimal antara pemerintah daerah tingkat tapak, pemerintah desa dan kelompok pengelola Perhutanan Sosial.
  2. Sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sudah mencukupi. sumberdaya staf tingkat tapak yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PS dari UPTD KPH lakitan bukit cogong Wil. XIII sudah mencukupi baik dari segi kuantitas dan kualitas. Sumberdaya anggaran untuk melaksanakan Perhutanan sosial belum mencukupi baik dari APBD maupun Anggaran Desa. Sehingga belum mampu meningkatkan usaha produktif karena orientasi masyarakat hanya memprioritaskan pada hasil yang dicapai. adanya Perhutanan Sosial dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan legalitas akses terhadap kawasan hutan.

### Saran

1. Mempertahankan dan meningkatkan peran para pihak dalam pengelolaan HKM Wana Manunggal Serta pengembangan usaha dan terwujudnya dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial pasca mendapatkan izin.
2. Adanya perubahan pola tata kelola perhutanan sosial bukan hanya berfungsi sebagai penerbit izin, tetapi perlu dukungan yang nyata dalam pelaksanaannya, pendampingan serta dibantu dengan pendanaan dalam pengelolaan lahan untuk mewujudkan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung menjadi sejahtera sesuai dengan Nawacita presiden dan tujuan perhutanan sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Indonesia. CV Dharma Putra. Jakarta
- Edward III, George C., 1978. Understanding Public Policy. New Jersey: Prantice Hall
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Ifrisal, L.O., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., 2016. Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. *J. Silvikultur Trop.* 07, 159–164.
- Islamy, M.Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lapau, B. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Giliba R.A., Lupala Z.J., Mafuru C., Kayombo C. And Mwendwa P. 2010. Non-timber Forest Products and their Contribution to Poverty Alleviation and Forest Conservation in Mbuluand Babati Districts-Tanzania. *J. Hum Ecol*, 31(2): pp. 73-78.
- Kar S.P. and Jacobson M.G. 2012. NTFP Income Contribution To Household Economy And Related Socio-Economic Factors: Lessons from Bangladesh. *Forest Policy and Economics* 14 (2012), pp. 136–142.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2016. PermenLHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- Ritabulan., Sambas B., Nyoto S., M. Bismark. Hambatan Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Batu Ampar, Propinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol 13 No 2, 2016: 73-84
- Republik Indonesia, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Indonesia.
- Republik Indonesia, 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- Republik Indonesia, 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Indonesia.
- Ruhimat, I.S., 2010. Impelementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH ) di Kabupaten Banjar. *J. Anal. Kebijak. Kehutan.* 7, 169–178.
- Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono dan Ris Hadi Purwanto. Implementasi Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Pesisir Barat-Lampung Dan Kabupaten Tebo-Jambi. *J. Manusia dan Lingkungan.* Vol 22 No 3(2015): 341-349.
- Santoso, I., 2012. Indonesian forestry policy and management.
- Senoaji, G. 2009. Kontribusi Hutan Lindung terhadap Pendapatan Masyarakat Desa di Sekitarnya: Studi Kasus di Desa Air

- Lanang Bengkulu. J. Manusia dan Lingkungan. 16 (I): 12-22.
- Setiawan, E.N., Maryudi, A., Purwanto, R.H., Lele, G., 2016. Land Use Policy Opposing interests in the legalization of non-procedural forest conversion to oil palm in Central Kalimantan , Indonesia. Land use policy 58, 472–481.
- Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.1997. Metodologi Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Taufiqurrohman, 2014. Implementasi Kebijakan Kehutanan Masyarakat (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Dusun Kalibiru, Kulon Progo). Universitas Gajah Mada.
- Waluyo, E.A., Ulya, N.A., Martin, E., 2010. Perencanaan sosial dalam rangka pengembangan hutan rakyat di Sumatera selatan. J. Penelit. Hutan dan Konserv. Alam VII (3), 271–280.
- Wilujeng, E., 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora. Kebijak. dan Manaj. Publik 3, 1–10.
- Wahab, S.A.2012. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.